



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : B-39/PM.00.02/K.RA-08/06/2025 19 Juni 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbuan Pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Kepada Yth.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN
HILIR**

di

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 Tentang tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tata kerja dan pola hubungan

Pengawas Pemilihan Umum;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- e. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Isi Surat Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengimbau kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menyelenggarakan PDPB sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. Kodim 0321/ Rokan Hilir;
 - d. Polres Rokan Hilir;
 - e. Pemerintahan tingkat Kecamatan se- Kabupaten Rokan Hilir;
 - f. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan se- Kabupaten Rokan Hilir;
 - g. Rukun Tetangga; dan atau
 - h. Instansi terkait lainnya. Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih.
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria: .
 - 1) Meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat

- dilakukan PDPB;
- 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Warga negara asing; dan
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. Menambah Pemilih baru meliputi:
- 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
 5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya;
 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Rokan Hilir melalui:
 - a. Laman KPU Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Rokan Hilir; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi Informasi;
 8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Rokan Hilir; dan
 9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Zubaidah

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip.